



PUTUSAN

Nomor 346/Pid.B/2018/PN Bln

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batulicin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Darmansyah Bin Sabransyah Alm.
2. Tempat lahir : Banjarbaru.
3. Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/1 Januari 1984.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jl. Sukarelawan Gang Al jauhari No 69 Rt.24
Rw.010 Kel. Loktabat Utara Kec. Banjarbaru.
7. Agama : Islam.
8. Pekerjaan : Swasta.

Terdakwa ditangkap tanggal 6 Oktober 2018;

Terdakwa Darmansyah Bin Sabransyah Alm ditahan dalam tahanan

rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2018.
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 5 Desember 2018.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Desember 2018 sampai dengan tanggal 23 Desember 2018.
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 9 Januari 2019.
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Januari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019.
Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
 - Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batulicin Nomor 346/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 11 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 346/Pid.B/2018/PN Bln tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DARMANSYAH Bin SABRANSYAH (Alm) terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DARMANSYAH Bin SABRANSYAH_(Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy merk Honda warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
 - 1 (lembar) STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
- Dikembalikan kepada Saksi MORIS KURNIANUR

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan keringanan hukuman, dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa DARMANSYAH Bin SABRANSYAH (Alm) pada hari Sabtu 8 September 2018 Skj. 21.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu tertentu di bulan September 2018, bertempat di Sebanban Baru Rt.002 Rw.002 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Batulicin yang berwenag memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagaiberikut

Berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 Sepember 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saksi MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka

Halaman 2 dari 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Blh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah saksi Moris di Desa Sebamban Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dngan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 di Banjarbaru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 kepada kakak Terdakwa dengan harga 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin 10 September pada perjalanan kembali ke Sungai Loban terdakwa mampir ke rumah temanya untuk berjudi dan uang hasil penjudulan sepeda motor tersebut habis dipakai untuk berain judi selanjutnya Terdakwa mematikan telpon Terdakwa dan Saksi Vika dan Moris tidak bisa menghubungi dan menemui Terdakwa lagi.

Bahwa Saksi Vika dan Saksi Moris melaporkan kejadian Tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sungai Loban pada tanggal 6 Oktober 2018. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, saksi Vika dan Saksi Moris menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Vika Sari dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

-Berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 Sepember 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saski MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Moris di Desa Sebanban Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dngan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru.

- Bahwa Saksi Vika dan Saksi Moris melaporkan kejadian Tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sungai Loban pada tanggal 6 Oktober 2018. Bahwa atas peruatan Terdakwa, saksi Vika dan Saksi Moris menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

2. Moris Kurnianur, dalam persidangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 Sepember 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saski MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah saksi Moris di Desa Sebanban Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dngan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru.

- Bahwa Saksi Vika dan Saksi Moris melaporkan kejadian Tersebut pada tanggal 5 Oktober 2018 dan Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polsek Sungai Loban pada tanggal 6 Oktober 2018. Bahwa atas peruatan Terdakwa, saksi Vika dan Saksi Moris menderita kerugian kurang lebih sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar.

Halaman 4 dari 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Blh



Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan atau Saksi *a de charge* meskipun Majelis Hakim telah menjelaskan kepada Terdakwa mengenai haknya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saksi MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah saksi Moris di Desa Sebanban Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dngan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 di Banjarbaru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 kepada kakak Terdakwa dengan harga 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin 10 September pada perjalanan kembali ke Sungai Loban terdakwa mampir ke rumah temanya untuk berjudi dan uang hasil penjudulan sepeda motor tersebut habis dipakai untuk berain judi selanjutnya Terdakwa mematikan telpon Terdakwa dan Saksi Vika dan Moris tidak bisa menghubungi dan menemui Terdakwa lagi.

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang menguntungkan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit sepeda motor Scopy merk Honda warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
- 1 (lembar) STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saksi MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah saksi Moris di Desa Sebambar Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dengan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 di Banjarbaru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 kepada kakak Terdakwa dengan harga 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin 10 September pada perjalanan kembali ke Sungai Loban terdakwa mampir ke rumah temanya untuk berjudi dan uang hasil penjudian sepeda motor tersebut habis dipakai untuk berain judi selanjutnya Terdakwa mematikan telpon Terdakwa dan Saksi Vika dan Moris tidak bisa menghubungi dan menemui Terdakwa lagi.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” di dalam hukum pidana adalah setiap orang atau manusia, baik laki-laki ataupun perempuan yang dapat bertindak sebagai subjek hukum serta mampu bertanggungjawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara pidana ini Darmansyah yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana, yang dalam persidangan baik berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa sendiri ternyata sesuai identitasnya serta diyakini oleh Majelis Hakim bahwa ia memiliki kemampuan dan cakap dalam pertanggung jawaban pidana;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barangsiapa” terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa unsur ini hanya untuk mempertimbangkan mengenai apakah terdapat *error in persona* atau kesalahan, kekeliruan dalam menghadapkan seseorang sebagai Terdakwa di persidangan dan mengenai kemampuan Terdakwa untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dihubungkan dengan Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sedangkan untuk mengetahui apakah Terdakwa melakukan suatu tindak pidana akan dipertimbangkan dalam unsur-unsur selanjutnya;

Ad 2. Unsur “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”

Menimbang bahwa menurut Cleiren et al, inti delik penggelapan ialah penyalahgunaan kepercayaan. Selalu menyangkut secara melawan hukum memiliki suatu barang yang dipercayakan kepada orang yang menggelapkan itu. Batas klasik antara pencurian dan penggelapan ialah pada pencurian “mengambil” (wegnemen) barang yang belum ada padanya, sedangkan pada penggelapan barang itu sudah ada didalam kekuasaannya. Delik penggelapan



adalah delik dengan berbuat (gedragsdelicten) atau delik komisi. Waktu dan tempat terjadinya penggelapan ialah waktu dan tempat dilaksanakannya kehendak yang sudah nyata. (ANDI HAMZAH, DELIK-DELIK TERTENTU "SPECIALE DELICTEN" DI DALAM KUHP", Jakarta, Penerbit Universitas Trisakti, 2011, hal. 137)

Menimbang bahwa berawal Pada hari Sabtu tanggal 8 September 2018 Saksi MORIS KURNIANUR menawarkan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor milik istri Saksi MORIS yaitu Saksi VIKA SARI yaitu sepeda motor jenis Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 dan Terdakwa setuju akan membantu menjualkan kepada keluarganya yang berada di banjarbaru selanjutnya Terdakwa datang sekitar jam 21.00 di rumah saksi Moris di Desa Sebamban Baru Rt.02 Rw.02 Kec. Sungai Loban Kab. Tanah Bumbu untuk mengambil sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNK dan BPKB yang disepakati untuk dijual dngan harga Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kemudian Terdakwa pergi ke rumah kakak Terdakwa yang ada di Banjarbaru. Bahwa pada hari Minggu tanggal 9 September 2018 di Banjarbaru, Terdakwa menjual 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 kepada kakak Terdakwa dengan harga 6.300.000 (enam juta tiga ratus ribu rupiah). Bahwa pada hari Senin 10 September pada perjalanan kembali ke Sungai Loban terdakwa mampir ke rumah temanya untuk berjudi dan uang hasil penjudulan sepeda motor tersebut habis dipakai untuk berain judi selanjutnya Terdakwa mematikan telpon Terdakwa dan Saksi Vika dan Moris tidak bisa menghubungi dan menemui Terdakwa lagi.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hokum tersebut di atas bahwa terdakwa membawa sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546 beserta STNKnya milik saksi Vika Sari karena saksi Vika Sari minta tolong kepada Terdakwa untuk menjualkan sepeda motor tersebut, akan tetapi uang hasil penjualan sepeda motor sebesar Rp 6.300.000,00 (enam juta tiga ratus ribu rupiah) dipergunakan sendiri oleh terdakwa tidak diberikan kepada saksi Vika Sari.

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas unsur memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Scopy merk Honda warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur

- 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur

- 1 (lembar) STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur

yang telah disita dari terdakwa dan diketahui milik saksi Moris Kurnianur, maka dikembalikan kepada Moris Kurianur;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan di persidangan.
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DARMANSYAH Bin SABRANSYAH (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penggelapan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) Bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Scopy merk Honda warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur
 - 1 (lembar) STNK sepeda motor Honda Scopy warna merah nomor Polisi DA 6184 ZBB dengan nomor rangka NHILFG112DK028194 Nomor mesin JFG1E1030546. An. Moris Kurianur.Dikembalikan kepada Saksi MORIS KURNIANUR.
6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batulicin pada hari **Kamis** tanggal **24 Januari 2019** oleh Christina Endarwati, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Chahyan Uun Pryatna, S.H. dan Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh Dedy Aristianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batulicin, serta dihadiri oleh Adi Wiratmoko, S.H., Penuntut Umum, dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Chahyan Uun Pryatna, S.H.

Christina Endarwati, S.H., M.H.

Andi Ahkam Jayadi, S.H., M.H.

Halaman 10 dari 11 Putusan Nomor 346/Pid.B/2018/PN Bln



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

Dedy Aristianto, S.H